PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Dermojoyo No. 30 Telp/Fax (0358) 321150 Nganjuk 64418
Website : https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id
Email : dispendukcapil@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/ 027 /K/411.306/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 26 September 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK

Drs, GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 002

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 26 September 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK

Drs, GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/ 027 /K/411.306/2025
Tanggal : 26 September 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan	(Indeks)	**Konsep Indikator:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah **Definisi Operasional:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan publik yang diukur melalui survei dengan skala penilaian 1–4, kemudian dikonversi ke skala 25–100 **Formulasi Perhitungan:** evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	Hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa e-Jatim	Kepala Dinas Dukcapil
2	Meningkatkan kepemilikan	Cakupan kepemilikan KTP-El (%)	%	**Konsep indikator:** dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (sebagaimana	Data DKB SIAK	Kepala Dinas Dukcapil

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dokumen administrasi kependudukan			diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013) tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 63 Cakupan Kepemilikan KTP-El digunakan untuk memastikan setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah memiliki dokumen identitas yang sah, yang merupakan hak konstitusional dan prasyarat untuk mengakses berbagai layanan publik **Definisi Operasional:** Penduduk yang wajib memiliki KTP Elektronik, yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-El. **Formulasi Perhitungan:** $\frac{Jumlah\ KTP\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ penduduk\ wajib\ KTP} x\ 100\%$		
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun (%)	%	**Konsep Indikator:** dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013) tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 27 yang menyatakan bahwa **setiap kelahiran wajib dicatatkan**. Target 0-18 tahun dipilih karena rentang usia ini merupakan masa di mana individu secara hukum masih dikategorikan sebagai anak, dan akta kelahiran untuk	Data DKB SIAK	Kepala Dinas Dukcapil

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran **Definisi operasional:** ▪ Pembilang Jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota yang telah memiliki akta lahir. ▪ Penyebut Jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota. **Formulasi Perhitungan:** $\frac{Jml\ penduduk\ usia\ 0-18\ th\ yg\ memiliki\ Akta\ kelahiran}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 0\ -\ 18\ tahun} x\ 1$		
		Cakupan Kepemilikan KK (%)	%	**Konsep indikator:** Untuk menghitung dan mengevaluasi seberapa banyak keluarga atau penduduk yang telah memiliki dokumen identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah **Definisi Operasional:** ▪ Pembilang Jumlah KK yang diterbitkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ▪ Penyebut Jumlah seluruh Kepala Keluarga yang melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. **Formulasi perhitungan:** $\frac{Jumlah\ KK\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Kepala\ Keluarga} x\ 100\%$	Data DKB SIAK	Kepala Dinas Dukcapil

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Cakupan kepemilikan KIA (%)	%	**Konsep Indikator:** Indikator "Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)" adalah sebuah alat ukur (metric) yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan keberhasilan program penerbitan KIA oleh Disdukcapil. Indikator ini mencerminkan proporsi anak yang telah memiliki KIA dibandingkan dengan total populasi anak yang seharusnya memiliki KIA di suatu wilayah administratif (kabupaten/kota) **Definisi Operasional:** Semua anak yang berdomisili di wilayah administratif tertentu (kabupaten/kota) yang termasuk dalam rentang usia wajib memiliki KIA, yaitu 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari **Formulasi Perhitungan:** $\frac{Jumlah\ KIA\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ anak\ usia\ 0-17\ th\ kurang\ sehari} x\ 100\%$	Data DKB SIAK	Kepala Dinas Dukcapil

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 26 September 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK

Drs, GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 002